

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL – LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2013; PerMenkeu No. 62 Tahun 2023; PerMenkeu No. 32 Tahun 2025; PerDirjen Perbendaharaan No. PER-7/PB/2022; Kpt KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Kpt Sekjen KPU No. 15 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.